

1. Tujuan dan Prinsip Dasar (*Objectives and Basic Principles*)

Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Vendor Code of Conduct ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua Vendor kami mematuhi standar etika tertinggi dalam semua aspek bisnis mereka. Kami mengharapkan semua Vendor kami untuk (*We are committed to conducting business with integrity, transparency, and responsibility. This Vendor Code of Conduct aims to ensure that all of our vendors adhere to the highest ethical standards in all aspects of their business. We expect all of our vendors to*):

- a. Menjaga standar integritas dan etika bisnis tertinggi (*Maintain the highest standards of integrity and business ethics*);
- b. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku (*Comply with all applicable laws and regulations*);
- c. Berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar (*Contribute to the social and economic welfare of the surrounding community*); dan (*and*)
- d. Mengelola operasional dengan meminimalkan dampak lingkungan (*Managing operations by minimizing environmental impact*).

2. Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum (*Business Ethics and Legal Compliance*)

Vendor harus (*Vendors shall*):

- a. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi (*Complying with all applicable laws and regulations, including labor, environmental, and anti-corruption laws*);
- b. Menjaga kejujuran dan transparansi dalam semua transaksi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan (*Maintaining honesty and transparency in all business transactions and interactions with stakeholders*); dan (*and*)
- c. Menolak segala bentuk penyuapan dan korupsi. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi suatu tindakan bisnis (*Rejects all forms of bribery and corruption. Not giving, offering, or receiving anything of value to influence a business action*).

3. Kualitas dan Keselamatan Produk (*Product Quality and Safety*)

Vendor harus (*Vendors shall*):

- a. Memastikan produk dan layanan yang disediakan memenuhi atau melebihi persyaratan spesifikasi kami (*Ensuring the products and services provided meet or exceed the requirements of our specifications*);
- b. Menerapkan sistem manajemen kualitas yang efektif dan berkelanjutan (*Implementing an effective and sustainable quality management system*); dan (*and*)
- c. Memastikan semua produk dan layanan aman digunakan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Melakukan pengujian dan verifikasi untuk menjamin kualitas dan keselamatan produk (*Ensure all products and services are safe to use in accordance with applicable safety standards. Conducting testing and verification to guarantee product quality and safety*).

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (*Occupational Health and Safety*)

Vendor wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dijalankan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Vendor harus:

- d. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari potensi bahaya fisik, kimia, biologis, maupun ergonomi (*Provide a safe and healthy working environment free from physical, chemical, biological, or ergonomic hazards*).
- e. Mematuhi seluruh peraturan dan standar nasional maupun internasional terkait K3, termasuk prosedur pengendalian risiko. (*Comply with all national and international OHS regulations and risk-control requirements*).
- f. Memberikan pelatihan keselamatan kerja yang memadai kepada seluruh pekerja, termasuk tanggap darurat. (*Provide adequate OHS training to all workers, including emergency preparedness*).
- g. Menyediakan alat pelindung diri (APD/PPE) yang sesuai dan memastikan penggunaannya. (*Provide appropriate Personal Protective Equipment (PPE) and ensure its proper use*).
- h. Melaporkan kecelakaan kerja, insiden, dan near-miss secara transparan serta melakukan tindakan korektif untuk mencegah kejadian berulang. (*Report all workplace accidents, incidents, and near misses transparently and implement corrective actions*).
- i. Menjalankan program pemantauan kesehatan pekerja secara berkala sesuai risiko pekerjaan. (*Conduct regular worker health monitoring appropriate to job-related risks*).

5. Prinsip Pengadaan (*Procurement Principles*)

Vendor harus mematuhi prinsip pengadaan berikut (*Vendors shall adhere to the following procurement principles*):

- a. Semua proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Informasi terkait kriteria penilaian, metode pemilihan, dan hasil keputusan harus jelas (*All procurement processes shall be carried out openly and transparently. Information related to the assessment criteria, selection method, and decision results shall be clear*);
- b. Setiap tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan (*Every action and decision shall be accountable to all parties involved in the procurement process*);
- c. Pengadaan dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai hasil terbaik dalam penggunaan sumber daya (*Procurement shall be done in the most efficient and effective manner to achieve the best results in the use of resources*); dan (*and*)
- d. Semua vendor harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya (*All vendors shall be treated fairly without discrimination based on race, sex, religion, or other background*).

6. Kaidah Pengadaan (*Procurement Rules*)

Vendor harus mematuhi kaidah pengadaan berikut (*Vendors shall comply with the following procurement rules*):

- a. Mendorong persaingan sehat di antara vendor untuk mendapatkan penawaran terbaik dengan menghindari praktek kartel atau penetapan harga (*Encourage healthy competition among vendors to get the best deals by avoiding cartel or pricing practices*);
- b. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang proses pengadaan dan kriteria penilaian untuk menjaga kepercayaan semua pihak (*Provides clear and transparent information about the procurement process and assessment criteria to maintain the trust of all parties*); dan (*and*)
- c. Mematuhi semua regulasi dan kebijakan pengadaan yang berlaku, serta melaporkan setiap konflik kepentingan yang mungkin timbul (*Comply with all applicable procurement regulations and policies, and report any conflicts of interest that may arise*).
- d. Dilarang keras melakukan praktik anti-persaingan seperti penetapan harga atau kolusi dalam proses tender. (*Strictly prohibited from engaging in anti-competitive practices, including price-fixing, collusion, or any form of market manipulation during tender or procurement processes*).

7. ESG dan Green Procurement (*ESG and Green Procurement*)

Vendor harus (*Vendors shall*):

- a. Lingkungan (*Environmental*):
 - i. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka (*Taking steps to reduce the environmental impact of their operations*);
 - ii. Menggunakan sumber daya secara efisien dan meminimalkan limbah. Implementasi praktik-praktik green procurement dalam pemilihan bahan baku dan proses produksi (*Use resources efficiently and minimize waste. Implementation of green procurement practices in the selection of raw materials and production processes*); dan (*and*)
 - iii. Mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku dan mengadopsi inisiatif untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non GRK (*Comply with all applicable environmental regulations and adopt initiatives to reduce greenhouse gas and non-greenhouse gas emissions*).
 - iv. Memantau dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui pengurangan konsumsi energi dan optimalisasi teknologi ramah lingkungan. (*Monitor and improve energy efficiency by reducing energy consumption and optimizing the use of environmentally friendly technologies*).
 - v. Memastikan bahwa operasional mereka tidak menyebabkan deforestasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta melindungi area konservasi dan ekosistem sensitif. (*Ensure that their operations do not cause deforestation, and shall safeguard biodiversity, conservation areas, and environmentally sensitive ecosystems*).
- b. Sosial (*Social*):
 - i. Memperlakukan semua pekerja dengan hormat dan bermartabat, memberikan upah yang adil, dan memastikan kondisi kerja yang aman (*Treat all workers with respect and dignity, provide fair wages, and ensure safe working conditions*);

- ii. Menyediakan kondisi kerja yang wajar termasuk pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dan beban kerja yang tidak menimbulkan tekanan fisik atau mental yang berlebihan, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. (*Provide reasonable working conditions, including appropriate working hours, rest periods, and workloads that do not create excessive physical or mental pressure, and shall comply with all applicable labor regulations*);
- iii. Menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi, kerja paksa, atau pekerja anak. Mempromosikan keragaman dan inklusi dalam tenaga kerja (*Respect human rights and do not engage in discrimination, forced labor, or child labor. Promoting diversity and inclusion in the workforce*);
- iv. Mencegah segala bentuk pelecehan, intimidasi, atau perilaku tidak pantas di lingkungan kerja. (*Prevent all forms of harassment, intimidation, or inappropriate behavior in the workplace*).
- v. Menghormati hak pekerja untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja, serta melakukan perundingan kolektif tanpa ancaman, intimidasi, atau pembalasan. (*Respect the rights of workers to assemble, organize, join labor unions, and participate in collective bargaining without threats, intimidation, or retaliation*); dan (*and*)
- vi. Berkontribusi pada pengembangan komunitas lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (*Contribute to the development of local communities through corporate social responsibility (CSR) programs*).
- c. Tata Kelola (*Governance*):
 - i. Menjalankan bisnis dengan integritas dan transparansi, menghindari segala bentuk korupsi dan penyuapan (*Conduct business with integrity and transparency, avoiding all forms of corruption and bribery*); dan (*and*)
 - ii. Melaporkan setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap kode etik ini dan mendukung upaya pengawasan dan audit (*Report any violations or potential violations of this code of conduct and support oversight and audit efforts*).

8. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Vendor harus (*Vendor shall*):

- a. Mengidentifikasi dan mengungkapkan setiap potensi benturan kepentingan kepada kami secara tertulis. Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau keuangan vendor mungkin mempengaruhi atau tampak mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil (*Identify and disclose any potential conflicts of interest to us in writing. A conflict of interest occurs when the vendor's personal or financial interests may influence or appear to influence a business decision taken*);
- b. Memiliki kebijakan internal untuk memantau dan mengelola benturan kepentingan, serta mengambil langkah-langkah untuk memitigasi pengaruh negatifnya (*Have an internal policy in place to monitor and manage conflicts of interest, and take steps to mitigate their negative effects*); dan (*and*)
- c. Menyediakan informasi yang lengkap dan transparan terkait setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*Provides complete and transparent information regarding any situations that may cause conflicts of interest*).

9. Transparansi dan Audit (*Transparency and Audit*)

Vendor harus (*Vendor shall*):

- a. Siap untuk diaudit oleh pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik ini. Audit dapat mencakup tinjauan atas dokumen, pemeriksaan lapangan, dan wawancara dengan karyawan (*Ready to be audited by third parties to ensure compliance with this code of conduct. Audits may include reviews of documents, field inspections, and interviews with employees*);
- b. Menyediakan bukti kepatuhan dan melaporkan setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap kode etik ini. Dokumentasi harus disimpan secara baik dan dapat diakses untuk keperluan audit (*Provide evidence of compliance and report any violations or potential violations of this code of conduct. Documentation should be well kept and accessible for audit purposes*); dan (*and*)
- c. Memberikan kerjasama penuh dalam setiap investigasi yang dilakukan terkait dugaan pelanggaran kode etik (*Provide full cooperation in every investigation conducted regarding alleged violations of the code of ethics*).

10. Sanksi (*Penalty*)

Konsekuensi bagi vendor yang tidak mematuhi kode etik ini dapat mencakup (*Consequences for vendors who do not comply with this code of conduct may include*):

- a. Peringatan resmi yang diberikan kepada vendor yang pertama kali melakukan pelanggaran (*An official warning issued to the vendor who committed the violation for the first time*);
- b. Pemutusan hubungan kerja sama dengan vendor yang berulang kali melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran berat (*Termination of cooperation with vendors who repeatedly violate the code of ethics or commit serious violations*); dan (*and*)
- c. Tindakan hukum jika diperlukan, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut (*Legal action if necessary, including a claim for damages for losses caused by such violations*).

Dengan kode etik ini, kami berharap dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan semua vendor kami, demi mencapai standar tertinggi dalam semua aspek bisnis (*With this code of conduct, we hope to create mutually beneficial and sustainable partnerships with all our vendors, in order to achieve the highest standards in all aspects of business*).